

**PERAN BAITUL MAL TERHADAP PENGEMBANGAN ZAKAT
PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN
USAHA MUSTAHIK**

Skripsi

Diajukan Oleh:

**CUT NAZILLA
NPM. 1905190011**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
1445 H/2023 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Peran Baitul Mal terhadap Pengembangan Zakat Produktif dan Dampaknya pada Pendapatan Usaha Mustahik
Nama : CUT NAZILLA
NPM : 1905190011
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Banda Aceh, 11 Agustus 2023

Disetujui Oleh:

Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,



Puji Arvani, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIDN. 1313036901

Pembimbing Kedua,



Cut Fitriani, SE., M.Pd.
NIDN. 1326097701

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

Judul Skripsi:

PERAN BAITUL MAL TERHADAP PENGEMBANGAN ZAKAT
PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN
USAHA MUSTAHIK

Nama : CUT NAZILLA
NPM : 1905190011
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)

Pada Hari/ Tanggal:

Jumat, 11 Agustus 2023 M
25 Muharram 1445 H

di

Banda Aceh

Tim Penguji,

1. Puji Arvani, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIDN. 1313036901
2. Dedi Zumardi, S.Pd.I
NIDN. -
3. Susi Wardani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 1322038801
4. Dr.Saiful, S.Ag., M.Ag.
NIDN. 2006097205

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A
NIDN. 1314077801

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Baitul Mal Terhadap Pengembangan Zakat Produktif dan Dampaknya Pada Pendapatan Usaha Mustahik"** ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 11 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



EUT NAZILLA

NPM. 1905190011

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Peran Baitul Mal Terhadap Pengembangan Zakat Produktif dan Dampaknya pada Pendapatan Usaha Mustahik”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.**, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu **Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.**, dan Ibu **Harisna Rais, S.H.I., M.El.** Selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan dorongan dan arahan dari awal hingga selesai skripsi ini.
3. Ibu **Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.**, dan Ibu **Cut Fitriani S.E., M.Pd.** Selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan

dorongan dan arahan dari awal hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu **Cut Fitriani S.E., M.Pd.** selaku PA yang telah memberikan dorongan dan arahan dari awal hingga selesai skripsi ini.
5. Orang tua tercinta, Ayah **Iskandar** dan Ibu **Asnidar** yang selalu memberikan dukungan, bantuan, doa, motivasi dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya kepada penulis beserta keluarga tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada kita semua. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Banda Aceh, 11 Agustus 2023
Penulis,


CUT NAZILLA
NPM. 1905190011

ABSTRAK

Cut Nazilla (2023). Peran Baitul Mal Terhadap Pengembangan Zakat Produktif dan Dampaknya Pada Pendapatan Usaha Mustahik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan dapat mengetahui dampak zakat produktif pada pendapatan usaha mustahik. Penelitian ini menggunakan *Field Research*. Subjek terdiri dari staf zakat produktif, pengawas lapangan dan mustahik. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa setiap usaha yang telah dibantu oleh Baitul Mal Aceh telah mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut, akan tetapi pada dasarnya manfaat yang diterima oleh para mustahik tersebut berbeda-beda tergantung penggunaan keuntungan itu untuk hal seperti apa. Berarti jika dana zakat produktif digunakan untuk hal yang tepat oleh mustahik, maka para mustahik tersebut telah terbantu perekonomian keluarga dan usahanya, meskipun usaha mustahik berkembang sedikit demi sedikit.

Kata kunci: Zakat Produktif, Pendapatan, Usaha Mustahik, Baitul Mal Aceh

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Zakat	8
B. Zakat Produktif	9
1. Hukum Zakat Produktif	12
2. Penerimaan Zakat Produktif	14
3. Tujuan Zakat Produktif	18
4. Syarat Wajib Zakat.....	20
5. Pengelolaan Zakat Produktif.....	22
C. Pendapatan.....	25
D. UKM (Usaha Kecil Menengah)	26
E. Qardhul Hasan	28
1. Manfaat Qardhul Hasan	28
F. Kerangka Berpikir	30
G. Penelitian Terdahulu	31
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Lokasi Penelitian	40
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Validitas dan Reliabilitas.....	44

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data	45
I. Informal penelitian.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Sejarah Baitul Mal Aceh.....	48
B. Pengembangan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh	49
1. Struktur badan Baitul Mal Aceh	52
2. Tugas Baitul Mal Aceh.....	52
3. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh.....	53
C. Profil Responden	53
D. Hasil Penelitian.....	54
E. Pengembangan Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.....	60
F. Penyaluran Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.....	62
1. Distribusi zakat	62
2. Zakat sebagai pengembangan sumber daya manusia.....	63
G. Analisis Dana Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh.....	64
H. Hasil Analisis dan Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Tinjauan penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Profil Responden.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	30
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis data.....	45
Gambar 4.1 Struktur Baitul Mal Aceh.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Kepada Baitul Mal Aceh dan Daftar Pertanyaan
Kepada Mustahik

Lampiran 2. Wawancara Dengan Staf Pendayagunaan Zakat Produktif dan Para
Mustahik yang Mendapatkan Dana Zakat Produktif

Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multi-dimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pada Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahik zakat menjadi muzaki zakat (Aab Abdullah, 2022:1).

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau badan usaha untuk diberikan pada golongan yang berhak menerima sesuai syariat Islam, Terdapat dua jenis zakat, zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang

tidak mampu dan sangat membutuhkan. Zakat ini diberikan untuk menambah kemampuan konsumsinya. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan umat. Pembentukan modal dari zakat produktif tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib para wajib zakat (muzakki) yang menyisihkan sebagian kecil harta kekayaannya. Zakat produktif juga berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi (Eka Nuraini Rachmawati, dkk, 2019:3).

Zakat produktif mempunyai kedudukan strategis dalam upaya kurangi kemiskinan di Indonesia. Karena ditunjukkan dengan terdapatnya kemampuan zakat yang besar di Indonesia, dan sistem pengelolaan zakat yang membolehkan untuk digunakan bagaikan upaya kurangi kemiskinan di Indonesia (Umi Rosyidah, ddk, 2021:92). Harta zakat tidak hanya diperuntuhkan bagi yang membutuhkan saja dalam hal konsumsi, akan tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai cara yang menjadikan harta zakat sebagai harta yang dimanfaatkan demi kemajuan dan perkembangan ekonomi umat, maka dari itu diperlukan suatu program yang dapat mendukung masyarakat agar dapat mengembangkan potensi diri dan kreativitas mereka dalam mengembangkan suatu usaha, seperti halnya Baitul Mal Aceh memberikan bantuan dan pinjaman kepada masyarakat yang ingin memajukan usahanya.

Baitul Mal Aceh adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khususnya untuk mengurus segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun

pengeluaran negara. Di sini Baitul Mal Aceh menjadi suatu wadah melalui berbagai program yang menguntungkan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). Usaha Mikro saat ini menjadi sebuah sektor yang dapat menjadi penunjang kemakmuran dan peningkatan ekonomi skala kecil maupun besar, dan juga menjadi sektor yang menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, maka kemajuan UKM haruslah diperhatikan dalam sebuah negara, maka Baitul Mal Aceh merancang sebuah program yang dapat memajukan UKM dengan pemberian harta zakat pada UKM, agar UKM tersebut dapat berkembang dan dapat membawa kemajuan bagi ekonomi daerah dan Negara (Zaitun, 2019:2). Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan pengolahan zakat. Baitul Mal Aceh secara definisi adalah rumah harta. Pada zaman Rasulullah SAW Baitul Mal Aceh memperoleh pendapatan utama dari zakat, *fa'I* dan *ghanimah* (harta rampasan perang). Akan tetapi harta yang dikumpulkan tidak bertahan lama, dan harus langsung dibagikan ke fakir miskin namun Baitul Mal Aceh resmi berdiri dan menjadi pembendaharaan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, dan pada zaman beliau negara melakukan ekspansi dan perluasan wilayah menyebabkan tidak banyak zakat menjadi sumber pemasukan utama dari kaum muslim, non muslim pun pemasukannya ke Baitul Mal Aceh juga bertambah seperti *fa'I*, *kharajj*, dan *jizyah* (Sriwahyuni, 2019:30).

Baitul Mal Aceh melakukan penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik secara individu dan secara kelompok. Contohnya secara individu seperti seseorang yang mendapatkan dana zakat produktif kemudian dana zakat produktif tersebut digunakan untuk modal usahanya sehingga mendapatkan keuntungan,

setelah sampai tempo waktu yang telah ditentukan maka orang tersebut wajib mengembalikan dana zakat produktif tersebut kepada Baitul Mal Aceh sedangkan jika secara kelompok, suatu kelompok yang telah mendapatkan dana zakat produktif dan telah di digunakan untuk modal usaha sehingga mendapatkan keuntungan, setelah sampai tempo waktu yang telah ditetapkan maka sekelompok orang tersebut harus mengembalikan dana zakat tersebut tetapi mengembalikannya kepada ketua kelompok tersebut.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal mengatur kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Aceh, dalam pasal 8 tentang ruang lingkup kewenangan menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi dan kewenangan yaitu :

- a. Mengurus dan mengelolah zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah.
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meninmgkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (Fitri Nurafikah, dkk, 2022:65).

Baitul Mal Aceh dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya. UKM pada Baitul Mal Aceh telah banyak mendapatkan manfaat dari pinjaman tersebut, diantaranya mereka dapat mengembangkan usahanya dan membantu meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat sekitarnya, UKM pada Baitul Mal Aceh kebanyakan usaha rumah tangga atau usaha dagang yang dimiliki perorangan dan ruang lingkup yang sangat kecil.

Baitul Mal Aceh menggunakan akad *Qardhul hasan* di mana para mustahik hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa ada bunga. Akad *Qardhul hasan* adalah akad pinjam meminjam tetapi tanpa bunga. Akad *Qardhul hasan* dipakai karna akad tersebut cocok dengan tujuan Baitul Mal Aceh, dalam hal ini harta zakat digunakan untuk membantu UKM dalam mengembangkan usaha mereka, agar kedepan terciptanya suatu ekonomi masyarakat yang berkembang, serta berdampak bagi ekonomi daerah dan negara. Harta zakat selama ini hanya digunakan untuk yang bersifat konsumsi saja, jadi bagaimana caranya agar harta zakat tersebut tidak menjadikan masyarakat untuk bermalas-malasan dengan hanya menerima dan mengonsumsinya saja, akan tetapi harta itu dapat dijadikan upaya untuk pengembangan ekonomi mustahik, sehingga dengan adanya usaha yang terbantu maka akan berdampak pada sebuah daerah itu, sehingga masyarakat akan mendapatkan hasil dari harta zakat secara berkeseluruhan sehingga masyarakat yang dulunya hanya sebagai mustahik yang menerima harta zakat yang digunakan untuk konsumsinya saja, sekarang dapat dimanfaatkan untuk usaha.

Banyak kemungkinan yang menjadi faktor penyebab tidak optimalnya pengelolaan zakat saat ini. Haifidhudin (2008) mengidentifikasikannya penyebab tidak optimalnya pengelolaan zakat yaitu :

1. Ketidak efektifan organisasi pengumpul zakat.
2. Kos administrasi yang tinggi untuk mengelola zakat.
3. Informasi tentang pentingnya membayar zakat yang tidak efektif.
4. Ketidakpercayaan para muzzaki (pembayar zakat) terhadap organisasi pengelolaan zakat (OPZ) (Eka Afrida, Aliamin, 208:20).

Adapun yang ingin penulis teliti yaitu program pemberdayaan ekonomi yang berasal dari zakat, mengenai **“Peran Baitul Mal terhadap Pengembangan Usaha Mustahik dan Dampaknya pada Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh) ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan zakat produktif yang terdapat pada Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana penyaluran zakat produktif yang disalurkan pada Baitul Mal Aceh?
3. Bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) mustahik setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengembangan dana zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk Mengetahui bagaimana penyaluran zakat produktif yang disalurkan pada Baitul Mal Aceh.
3. Untuk Mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pengembangan dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.
2. Dapat melihat perkembangan UKM yang ada di Aceh, serta melihat kemajuan UKM yang menjalin kerja sama dengan Baitul Mal Aceh.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sistem penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh secara rinci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

Kata zakat sendiri berasal dari Bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat bermakna sebagai bentuk sedekah umat Islam. Berzakat itu layaknya seperti membayar pajak, siapapun yang mempunyai harta lebih harus mengeluarkan sedikit hartanya untuk disedekahkan. Zakat adalah ibadah yang termasuk dalam rukun Islam. Bagi muslim yang mampu secara finansial umumnya diwajibkan untuk berzakat kepada orang yang membutuhkan. Setiap harta yang dimiliki tentu ada hak orang lain didalamnya yang perlu dikeluarkan. Jika tidak disedekahkan, maka orang tersebut disebut kikir. Zakat juga menjadi ibadah yang ditunjukan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Karena dalam hidup ada yang kaya ada juga yang miskin. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan semua Hamba-nya (muslim) untuk berzakat dan hal tersebut sudah jelas dimasukkan dalam daftar rukun islam dan diterangkan dalam AL-Qur'an dan Hadits. Kewajiban zakat pun telah dijelaskan dalam Al- Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (ال بقر ٥ : ٤٣)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S Al-Baqarah : 43)

Ayat di atas menunjukkan bahwa shalat dan berzakat menjadi dua hal yang selalu disandingkan. Makna keduanya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena berkaitan dengan rukun Islam. Apalagi bagi orang mampu perlu

menunaikannya zakat sebagai upaya untuk membersihkan harta. Selain itu, harta yang dimiliki akan dilipat gandakan oleh Allah SWT sesuai dengan sedekah yang dikeluarkan.

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Beberapa syarat dikenakan harta atas hartanya yaitu :

- 1) Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal.
- 2) Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau dapat diproduksi.
- 4) Harta tersebut mencapai nishab sesuai dengan jenis hartanya.
- 5) Harta tersebut melewati haul atau telah tiba saat untuk menunaikannya, tergantung jenis hartanya.
- 6) Pemilik harta tidak memiliki jangka pendek yang harus dilunasi.

B. Zakat Produktif

Kata produktif dalam bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil baik. Dalam penelitian ini pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya bila diikuti dengan kata yang mensifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan konsumtif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus. Pendayagunaan dana zakat ada beberapa prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 yaitu :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak cuma untuk mengurangi beban para orang-orang miskin saja, melainkan juga dapat mendayagunakan dan mengurangi angkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Cara produktif diharapkan dapat membantu usaha-usaha yang nantinya akan berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan (Davit Amir Dzulqurnain dan Diah ratna Sari, 2021:239). Zakat produktif diperbolehkan dalam Islam. Karena zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin atau keluarga prasejahtera. Islam menghenmdaki agar kekayaan tidak hanya berputar-putar dari keluarga orang kaya. Bahkan secara normatif, Islam memandang bahwa didalam harta orang-orang kaya terdapat hak-hak orang miskin. Dengan adanya zakat maka harta orang kaya akan tersalurkan dan dapat

dimanfaatkan kepada orang yang lebih membutuhkan (Sri Wahyuni, 2019:31).

Zakat produktif fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahik. Jadi pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal mustahik. Berkaitan dengan dana zakat yang dipakai untuk kearah produktif yang kegiatan produksinya bisa bermacam-macam bentuk. Yusuf Al-Qardhawi menyampaikan pendapatnya seperti yang diambil pada buku “*Saifudin Zuhri*” yang menjelaskan bahwasanya harta zakat itu diperbolehkan untuk mendirikan peusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, yang dimana keuntungannya juga kepemilikannya dikhususkan untuk fakir miskin sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi dalam jangka waktu panjang. Kemampuan atau potensi tersebut dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi dengan cara menciptakan masyarakat yang berjiwa kewirausahaan yang bisa tercipta jika dihimpun, dikelola, juga didistribusikan lembaga atau badan berwenang yang professional dan amanah (Yuli Intan Sukmawati, dkk, 2021:2).

Zakat Produktif ialah sesuatu aktivitas penyaluran dana zakat yang menyebabkan penerimaan zakat (mustahik) tersebut menciptakan sesuatu secara berkepanjangan dengan dana zakat yang diperolehnya dengan metode pengembangan dana tersebut dalam wujud usaha produktif. Pengelolaan dana zakat ialah aktifitas pengeloaan dana yang dicoba oleh lembaga zakat. Akan tetapi harus dikembangkan oleh kebutuhan produktif, agar bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil menengah yang dikerjakannya karena kurangnya permodalan tetapi lebih pada sikap mental dan

kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah (Laura Naseva, 2022:31). Pemberian dana zakat produktif mampu memberikan usaha baru bagi mustahik dan mempengaruhi pendapatan mustahik. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya.

1. Hukum Zakat Produktif

Pada Al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi istinbath hukum pendayagunaan zakat produktif adalah masalah mursalah. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat masalah-masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

- a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Zakat produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar .
- b. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Zakat produktif diperuntukkan untuk semua umat islam yang membutuhkan.
- c. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syar'i*

d. Pemberdayaan kesejahteraan Mustahiq

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi. Adapun beberapa alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi yaitu :

1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.

Dalam kehidupan seseorang mempunyai kebutuhan maka dari itu seseorang harus mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.

2) Mensejahterakan keluarga.

Dalam kehidupan seseorang yang sudah berkeluarga memiliki banyak sekali kebutuhan, oleh karena itu orang tersebut memiliki tanggung jawab, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja sehingga mendapatkan penghasilan.

3) Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dengan banyaknya kebutuhan dalam kehidupan, jika seseorang mendapatkan penghasilan yang cukup dengan bekerja maka orang tersebut dapat membantu orang lain dengan cara memenuhi kebutuhannya atau dapat membantu dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain.

e. *Dharuriah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara tujuan syariah.

f. *Hajiah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal hal yang tidak vital dari pemeliharaan tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.

g. *Tabsiniah* atau *tazyinat*, secara khusus kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi, menerangi dan menghiasi hidup (Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari, 2022:240)..

2. Penerimaan Zakat Produktif

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah yang berhak menerima zakat itu secara berurut yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkahnya, dimana pemasukan tidak sampai mencapai separuh dari kebutuhannya atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan (Muhammad Baihaqi, 2018:31). Menurut Soemitra (2009) fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Pandangan Jumhur ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya. Oleh karena itu orang miskin berhak menerima zakat.

3. Amil

Amil adalah orang yang diangkat oleh iman untuk menarik zakat dan tidak mendapat bayaran (*ujroh*). Dalam literatur fikih amil meliputi orang yang mendata zakat (*al-katib*), orang yang menarik zakat (*as-sa'i*), orang yang menghitung zakat (*al-qosim*) dan orang-orang yang dibutuhkan dalam mengurus zakat. Sedangkan kadar zakat yang diberikan kepada amil meskipun amil tersebut orang kaya adalah *ujroh mitsil* (ongkos standar) apabila amil tidak mendapatkan gaji tetap dari Baitul Mal (kas negara).

Berikut beberapa syarat-syarat amil yaitu :

- 1) Mengerti dalam masalah zakat
- 2) Orang yang dapat dipercaya
- 3) Orang merdeka
- 4) Beragama islam
- 5) Berakal
- 6) Baliqh
- 7) Adil
- 8) Bisa mendengar
- 9) Laki-laki

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Karena masih adaptasi dengan kehidupan baru, maka muallaf juga termasuk orang yang berhak menerima zakat untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka

dalam memeluk agama Islam. Orang-orang muallaf yang diberikan zakat jumlahnya ada lima yaitu :

- 1) Orang- orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah.
- 2) Orang yang terpandang diantara kaumnya yang diharapkan masuk islamnya orang-orang yang mengikutinya.
- 3) Orang muslim yang memerangi atau menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.
- 4) Orang muslim yang memerangi orang-orang kafir dan pemberontak jika memberi zakat kepada mereka lebih mudah daripada mengirim tentara perang.
- 5) Budak Mukatab, Budak Mukatab adalah orang yang melakukan akad kitabah (cicilan menebus dirinya) dengan tuannya secara sah.

5. *Riqab* (hamba sahaya)

Riqab (hamba sahaya) adalah orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya. *Riqab* memiliki hak untuk mendapatkan zakat karena zakat ini dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang memiliki banyak hutang karna terdesak oleh kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi membayarnya. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. maka dari itu berhak mendapatkan zakat.

Adapun orang-orang tersebut seperti :

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan tetapi hutang bukan timbul dari kemaksiatan.
- 2) Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti itu wajib menerima zakat walaupun orang kaya yang mampu melunasi hutangnya.
- 3) Orang-orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi. Zakat pada golongan ini disalurkan kepada para mujahid, dan suka relawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Ibnu Sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia

membutuhkan dalam perjalanan tersebut. Oleh karena itu Ibnu Sabil berhak menerima zakat sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.

Seorang muslim diperbolehkan untuk menyerahkan harta zakatnya kepada salah satu dari golongan delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat, tetapi hendaknya mengutamakan kelompok yang lebih membutuhkannya. Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif, tetapi hanya golongan-golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha, yaitu, miskin, amil dan orang-orang yang berhutang (Ade Mulyana, 2019:56).

3. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan utama dari zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah At Taubah Ayat 103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At Taubah:103)

Ada beberapa tujuan zakat produktif yaitu :

- 1) Mengangkat derajat fakir dan miskin serta membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan .

- 2) Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para mustahik.
- 3) Menjembatani jurang pemisah antara kaya si yang miskin di dalam suatu masyarakat .
- 4) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama kepada mereka yang punya harta .
- 5) Mendidik masyarakat supaya berdisiplin menunaikan kewajiban serta menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 6) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin .
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain kepadanya (Hendryanto Hendryanto, dkk, 2021:43).

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu :

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
Yang dimaksud efektifitas dan efesiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan, hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian tarif hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- 3) Membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalm kemiskinan.

Adapun tujuan zakat tidak hanya untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif bagi para muzaki dan pengelola zakat. Para muzaki harus sadar bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi mempunyai tujuan secara permanen. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung orang miskin dan orang kurang mampu sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan (Laura Naseva, 2022:34).

4. Syarat Wajib Zakat

Zakat adalah kewajiban umat islam yang mampu dan memenuhi syarat kepada mereka yang perlu bantuan. Adapun beberapa syarat wajib zakat yaitu :

a. Muslim

Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang telah memiliki harta mencapai suatu nisab wajib untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu orang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah mewajibkan orang murtad untuk membayar zakat hartanya sebelum orang tersebut murtad. Maknanya orang tersebut masih memiliki kewajiban dalam berzakat selagi belum murtad. Sehingga bagi siapa saja yang beragama islam wajib hukumnya untuk berzakat sebagai bentuk mensucikan diri. Dengan berzakat harta yang dimiliki dapat lebih berkah dan memiliki sikap rendah hati dalam diri sendiri.

b. Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli *fiqih* berpendapat bahwa hamba sahaja (budak) tidak dikenai wajib zakat, karna secara hukum mereka tidak memiliki harta karena diri mereka sendiri dianggap harta.

c. Baligh dan Berakal

Syarat ini dikemukakan oleh madzhab hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu hisab, tidak dikenai zakat, karna mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti shalat dan puasa. Akan tetapi mayoritas jumhur ulama fikih tidak menerima pendapat ini. Mereka berpendirian apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu hisab atau lebih, maka diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat/hadist) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan berakal atau tidak.

d. Milk sempurna

Mengenai ulama berpendapat. Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dinamakan milik penuh yaitu harta yang tidak ada campur tangan orang lain. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud harta yang dimiliki penuh yaitu terpenuhi kepemilikan aslinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut harta milik penuh (al-milk at-tamm) adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap serta berhak mengeluarkannya.

e. Nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan zakat dan apabila seseorang yang mempunyai harta tetapi belum mencapai satu nisab maka tidak diwajibkan zakat atas harta tersebut.

f. Haul

Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Waktu yang dimiliki seseorang atas hartanya dalam waktu 12 bulan, mengenai haul ulama sepakat sebagai syarat wajib zakat. Genapnya satu tahun menjadi syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua barang tersebut, zakat wajib ditunaikan ketika tanaman telah berbuah dan aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan meskipun belum masuk masa panen (Eka Afrida dan Aliamin, 2018:22).

5. Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karna itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amal zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pendistribusian zakat ke arah produktif mengharapkan adanya akibat langsung yang dihasilkan yakni dengan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik secara produktif akan menjadikan mustahik tersebut bisa menjadi muzaki pada lembaga amil tersebut. Dalam Bab II Pasal 5 UU No. 38 Tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan atau planning mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisis, serta memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan. Terdapat beberapa tahapan rangka perencanaan pengelolaan zakat produktif yaitu:

- a) Merumuskan tujuan yang akan dicapai.
- b) Mengumpulkan data dan informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar benar relevan dengan tujuan perencanaan.

- c) Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaan.
- d) Penyusunan beberapa rencana alternatif dan merumuskan target untuk tiap alternatif dan merumuskan target untuk tiap alternatif mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penjelasannya.
- e) Tiap langkah yang akan dilakukannya dinilai menurut urgensi, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biaya.
- f) Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Pengelolaan dan pengurusan zakat dikembangkan secara sistematis dan efisien.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak. Dalam tahap ini pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua yaitu :

a) Penghimpun dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana

dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelolaan zakat.

b) Penyaluran dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana prosuder pengeluaran dan pertanggung jawaban.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, setelah proses, dan hingga hasil akhir (Hendri Widia Astuti, 2019:20).

C. Pendapatan

Pendapatan adalah semua uang yang masuk dalam rumah tangga atau unit terkecil lainnya dalam suatu masa tertentu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan para mustahik pada Baitul Mal Aceh terus meningkat karena adanya sejumlah dana yang baitul mal berikan untuk dapat mengembangkan usaha mustahik, sehingga dengan didayagunakan dana tersebut pada usaha mereka sehingga menjadi pendapatan usaha mereka ikut meningkat (Astuti Alawiyah, 2018:6).

D. UKM (Usaha Kecil Menengah)

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu oleh perorangan maupun kelompok, di mana modal awalnya tidak bernilai besar dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan *asset relative* terbatas (Hendri Widia Astuti, 2019:29). Usaha Kecil Menengah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 merupakan kegiatan ekonomi rakyat memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak 200 Juta. Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) di Aceh saat ini mengalami signifikan, ini karena adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah dan badan hukum lainnya dalam hal bantuan modal dan pemasaran, misalnya seperti Baitul Mal Aceh yang membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) di Aceh dalam mengembangkan usahanya dengan pemberian dana zakat yang bersifat produktif diharapkan usaha tersebut dapat lebih berkembang dan menjadi penunjang kemakmuran dalam masyarakat. Berikut beberapa permasalahan dalam perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Kendala usaha mikro di Indonesia salah satunya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama pada aspek *enterpreunership*, manajemen, pengembangan produk, produksi, akutansi, teknik pemasaran dan penelitian pasar.

2. Kesulitan pemasaran

Kesulitan pemasaran dianggap sebagai salah satu kendala perkembangan usaha mikro, aspek yang berkaitan dalam masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar.

3. Keterbatasan finansial

Kendala ini disebabkan oleh lokasi bank yang terlalu jauh, sementara banyak dari usaha di daerah terisolasi, persyaratan terlalu banyak dan urusan administrasi yang terlalu lama.

4. Masalah bahan baku

Kendala masalah bahan baku adalah salah satu kendala serius dalam pertumbuhan output atau kelangsungan produk bagi banyak usaha mikro di Indonesia.

5. Keterbatasan teknologi

Salah satu keterbatasan teknologi yaitu keterbatasannya modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau menyempurnakan teknologi.

Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat memperluas lapangan kerja dan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemerintah Indonesia, membina Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui dana koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (UKM) masing-masing di provinsi dan kabupaten kota (Wika Urdari,dan Anggiasari Lubis 2021:2).

E. Qardhul Hasan

Secara etimologi, *qardh* yang berarti memotong atau potongan,yaitu ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut tanpa bunga, sedangkan kata *hasan* yang berarti kebaikan. *Qardhul Hasan* adalah sebuah pinjaman yang diperuntukan bagi pihak yang memerlukan dana tanpa bunga dan harus dikembalikan dengan waktu yang telah ditentukan. *Qardhul Hasan* termasuk *Akad Tabaru*. *Akad Tabaru* digunakan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan jenis muamalah yang menjadi *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* (penghutang atau kreditur) tidak diwajibkan memberi *iwadah* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqrid* (yang memberi pinjaman atau kreditur), karena *Qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka (Ani faujiah, 2020:24).

1. Manfaat Qardhul Hasan

Manfaat *Qardhul Hasan* diantaranya yaitu:

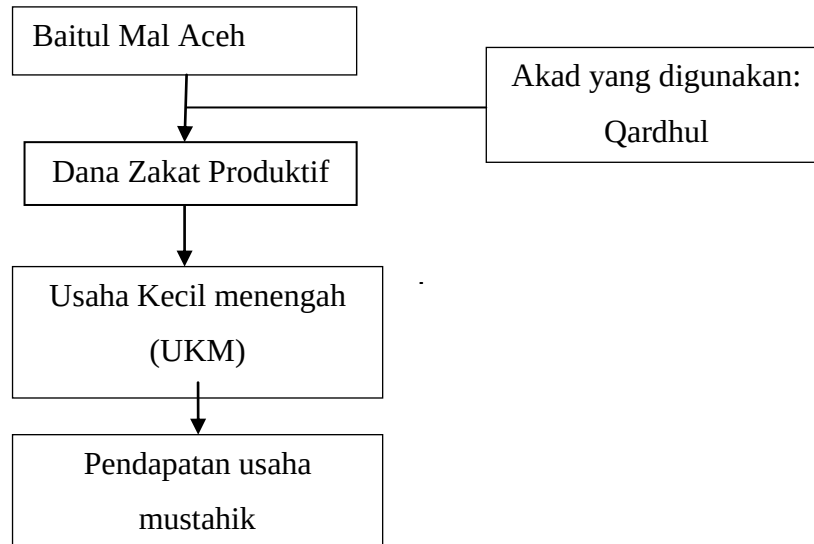
- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

Tujuan utama dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ialah untuk menolong sipeminjam dana dalam keadaan yang mendesak, baik itu dalam hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif.

- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
- c. Adanya misi kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan golongan mustahik menjadi muzakir.
- d. Membantu meringankan beban keuangan yang dihadapi oleh para nasabahnya.

Dengan adanya *Qardhul Hasan* maka diharapkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Sehingga dalam masyarakat terdapat pemerataan kerja dan penghasilan dengan semakin berkembangnya usaha yang dijalankan. Akad *Qardhul Hasan* adalah akad pinjam meminjam tanpa bunga. Oleh karena itu banyak mustahik yang ingin meminjamkan dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh untuk modal Usaha Kecil Menengah (UKM). Jika Usaha Kecil Menengah (UKM) mustahik mengalami kemajuan maka akan dibutuhkan lebih banyak karyawan yang bekerja di usahanya. Dengan demikian akan mengurangi jumlah pengangguran dan juga menciptakan kestabilan ekonomi negara yang merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat (Yulianto, 2018:146).

F. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dapat disimpulkan yaitu :

1. Bagaimana perkembangan zakat produktif yang ada pada Baitul Mal Aceh.
2. Mengetahui bagaimana pengaruhnya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi mustahik pada Baitul Mal Aceh.
3. Bagaimana penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

Baitul Mal Aceh menjalankan kerja sama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan cara memilih nasabah yang akan diberikan bantuan dana zakat. Baitul Mal Aceh memilih nasabah yang memiliki usaha dan mampu untuk mengembalikan dana tersebut. Baitul Mal Aceh menjalin kerja sama dengan UKM dengan pemberian dana zakat produktif dengan memakai aqad *qardhul hasan* sebagai akad kerja samanya. Akad *qardhul hasan* dipilih karna akad ini digunakan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, maksudnya mustahik

hanya akan membayar pokok hutangnya saja tanpa adanya tambahan, dengan demikian mustahik terbebas dari bunga, dan mustahik lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya itu.

G. Penelitian Terdahulu

1. Sulfi Rahmalia, (2016) Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Baitul Mal Aceh mendayagunakan zakat produktif dan untuk mengetahui peluang dalam tantangan yang dihadapi Baitul mal Aceh dalam memperdayakan mustahiq melalui pendayagunaan zakat produktif, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.
2. Muhammad Yusnar, (2017) Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi penelitian saya, penelitian Muhammad Yusnar pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian saya pada Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian Muhammad Yusnar untuk mengetahui pemanfaatan zakat produktif perpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat

produktif oleh Baitul Mal Aceh.

3. Sela Nur Fitria, (2017) Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (studi pada Dompot Peduli umat Daarut Tauhid Lampung). Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi penelitian saya, penelitian Sela Nur Fitria pada Dompot Peduli umat Daarut Tauhid Lampung, sedangkan penelitian saya pada Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, penelitian Sela Nur Fitria untuk mengetahui produk zakat produktif DPU-DT yang telah disalurkan kepada mustahik di provinsi lampung dan untuk mengetahui bagaimana zakat produktif DPU-DT dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.
4. Muhammad Haiqal, (2018) strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam pengentasan Kemiskinan (studi kasus Baitul Mal Aceh). Tujuan penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, penelitian Muhammad Haiqal yaitu untuk mengetahui penyaluran zakat produktif dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dikota Banda Aceh, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.

5. Siti Solehatna, (2019) Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, penelitian Siti Solehatna di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, sedangkan penelitian saya pada Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, penelitian Siti Solehatna bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dalam meningkatkan usaha mustahiq di BAZNAS kabupaten Siak, serta mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Siak, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.
6. Hendri Widia Astuti, (2019) Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (studi kasus BMT Assyafi'iyah kotagajah lampung tengah). Lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, yaitu penelitian Hendri widia Astuti di BMT Assyafi'iyah kotagajah lampung tengah, sedangkan penelitian saya di Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, penelitian Hendri widia Astuti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (penerima zakat), sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat produktif

yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.

7. Lutfi Adrian, (2019) Peran Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (studi kasus Nasabah Baitu Mal Wa tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta). Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi penelitian saya, yaitu lokasi penelitian Lutfi Adrian di Baitu Mal Wa Tamwil, sedangkan penelitian saya di Baitul mal Aceh. Tujuan penelitian ini berbeda dengan penelotian saya, penelitian Lutfi Adrian mengetahui peran Baitul Mal Wa Tamwil UMJ dalam pemberdayaan usaha miro kecil menengah, serta mengetahui manfaat pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT UMJ dalam pemberdayaan UMKM, sedangkan penlitian saya bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.
8. Fina Minhatul Maula, (2020) Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan mustahik (studi pada BAZNAS kabupaten Boyolali). Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi penelitian saya, penelitian Fina Minhatul Maula pada BAZNAS kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian saya di Baitul Mal Aceh. Tujuan penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, tujuan dari penelitian Fina Minhatul Maula untuk mengetahui pemanfaatan zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS provinsi Sumatera Utara,

sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui perkembangan zakat produktif yang terdapat di Baitul Mal Aceh dan mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sulfi Rahmalia, Peran Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif. (2016)	Zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap mustahik	Sama-sama membahas tentang peran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh	Terletak pada tujuan untuk mengetahui peran Baitul Mal Aceh mendayagunakan zakat produktif
2.	Muhammad Yusnar, Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. (2017)	Banyak manfaat dana zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Sama-sama membahas tentang zakat produktif terhadap pendapatan usaha mustahik	Terletak pada lokasi yang diteliti yaitu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
3.	Sela Nur Fitriani, Analisis pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik (studi pada Dompot Peduli Umat	Pendapatan usaha mustahik meningkat setelah diberikan dana zakat produktif	Sama-sama melakukan penelitian zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahik	Terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada Dompot peduli umat Daarut Tauhid Lampung

	Daarut Tauhid Lampung). (2017)			
4.	Muhammad Haiqal, Strategi pemberdayaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan (studi kasus pada Baitul Mal Aceh). (2018)	Strategi pemberdayaan zakat produktif dalam pengetaskan kemiskinan semakin meningkat hingga menyebabkan kemiskinan berkurang	Melakukan penelitian di Batul Mal Aceh	Terletak pada penelitian bertujuan adanya zakat produktif dapat membantu pengentasan kemiskinan
5.	Siti Solehatna, Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak (2019)	Pendapatan mustahik meningkat setelah adanya zakat produktif	Sama-sama meningkatkan usaha mustahiq dengan adanya zakat produktif	Terletak pada lokasi penelitian yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak
6.	Hendri Widia Astuti, Analisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi'iyah Kota gajah lampung tengah). (2019)	Zakat produktif sangat berperan bagi usaha mustahik dan usaha mustahik lebih berkembang dengan adanya zakat produktif	Sama-sama bertujuan zakat produktif agar dapat membuat pendapatan mustahik bertambah	Terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada BMT Assyafi'iyah Kota gajah lampung tengah
7.	Lutfi Adrian, Peran Baitul Mal Wa Tamwil dalam pendayagunaan	Peran Baitul Mal Wa Tamwil dalam pendayagunaan Usaha Mikro	Sama-sama membahas Usaha Kecil Menengah	Terletak pada lokasi penelitian yaitu pada baitul Mal wa tamwil Universitas

	usaha mikro kecil menengah (studi kasus nasabah Baitul Mal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta). (2019)	Kecil Menengah terjalin sangat baik dan Baitul Mal Wa Tamwil memiliki banyak mustahik		Muhammadiyah Jakarta
8.	Fina Minhatul Maulana, Efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi pada BAZNAS kabupaten Boyolali). (2020)	Dengan adanya zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahik	Sama-sama membahas masalah zakat produktif	Terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada BAZNAS kabupaten Boyolali

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek yang diteliti, lokasi dan tujuan subjeknya pada pengembangan zakat produktif. Sedangkan persamaanya sama-sama menjelaskan tentang bagaimana latar belakang lembaga zakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan informan yang dinilai paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti (Fitri Nurafikah, dkk, 2022:71). Tujuan mengambil penelitian ini adalah untuk menggambarkan sesuatu secara nyata dan apa adanya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan cara mengumpulkan data pada kantor Baitul Mal Aceh di kota Banda Aceh dan melakukan penelitian pada para narasumber yang menjadi mustahik di Baitul Mal Aceh yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Penelitian kepustakaan (*library research*) lebih memprioritaskan kepada data-data yang semua berasal dari perpustakaan sehingga penelitian ini disebut juga penelitian kualitatif deskriptif yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, majalah, jurnal, dokumen dan lainnya (Muhammad Haiqal, 2018:72).

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Sugiono (2018:456) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Data primer didapatkan dengan hasil wawancara dengan pemberi pinjaman yaitu Baitul Mal Aceh dan pemilik Usaha kecil Menengah (UKM) yaitu mustahik.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Sugiono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek lainnya. Observasi pada penelitian ini yaitu dengan mengamati perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, karena itu wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi

dan motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan (Muhammad Haiqal, :2018:74). Wawancara di sini yaitu pada Baitul Mal Aceh dan mustahik penerimaan dana zakat produktif. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggali informasi lainnya untuk penelitian ini.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini adalah mendapatkan data-data tertulis yang dihimpun dari Baitul Mal Aceh mengenai mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif dan data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang akan dilakukan penelitian (T. Heru Nurgiansah, 2018:63). Lokasi penelitian nya di Baitul Mal Aceh di Jln. Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dan juga pada tempat usaha para mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif di sekitaran kota Banda Aceh.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Muhammad Idrus (2009), subjek penelitian adalah elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Baitul Mal Aceh, sebagai pemberi bantuan dana zakat produktif pada Usaha Kecil Menengah (UKM).
2. Pemilik usaha, sebagai mustahik yang meminjam dana pada Baitul Mal Aceh.

2. Objek Penelitian

Menurut Iwan Satibi (2017:74), objek penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memetakan atau menggambarkan penelitian atau sasaran riset atau penelitian secara komprehensif. Objek dalam penelitian ini yaitu pada Baitul Mal Aceh dan pada mustahik yang berada di sekitaran Banda Aceh.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintes, menyusun pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Analisis data dilakukan sebelum ke lapangan.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

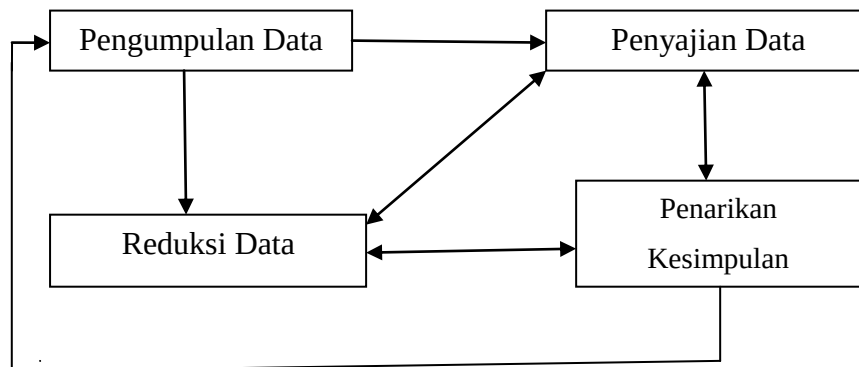
Menurut Sugiyono (2017) analisis data melalui reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting dan sesuai serta membuang yang tidak perlu. Sehingga hasil reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci dan mudah dipahami oleh peneliti. Adanya reduksi data juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *grafik*, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Sugiyono (2018).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada para pembaca untuk mengetahui secara cepat tentang hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data

G. Validitas dan Reabilitas Data

1. Validitas

Validitas adalah instrument atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar. Alat ukur yang dipergunakan untuk penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam mengukur data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermamfaat bagi peneliti karna tidak mengukur dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, karena setiap peneliti pengandalkan penelitian itu sendiri mencerminkan objek yang akan diukur. Terdapat dua standar validitas yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur berhasil mencerminkan objek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu. Sedangkan validitas eksternal lebih berkaitan dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda.

1. Reliabilitas

Reliabilitas adalah kehandalan atau ketetapan sebuah alat ukur atau instrument dalam mengukur sebuah objek. Jika alat ukur dipergunakan dua (2) kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang dipakai dikatakan reliabilitas. Dengan bahasa yang mudah dipahami reliabilitas adalah konsistensi sebuah alat ukur dalam mengukur

fenomena yang sama. Tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dan peneliti lainnya, karena setiap penelitian mengandalkan peneliti itu sendiri. Reliabilitas ditempuh dengan prosedur semacam melibatkan peneliti lain. Selain itu reliabilitas dapat ditempuh dengan memperpanjang proses pengamatan, proses wawancara sedemikian rupa sampai pada titik jenuh, maksudnya data atau informasi yang diperoleh akan tetap sama, tidak lagi berubah. Validitas dan reliabilitas lebih menekankan pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian realitas, pada penelitian kualitatif bersifat majemuk atau ganda dan dinamis atau berubah, sehingga menghasilkan data yang tidak konsisten yang bisa berulang seperti awal.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun untuk mengecek keabsahan data dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti harus melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan cara kembali kelapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

2. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibaratkan kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, apakah sudah benar atau tidak, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

I. Informal Penelitian

Peneliti mewawancarai staf zakat produktif pada Baitul Mal Aceh yaitu Bapak Muslim dan Bapak Rahmat. Peneliti juga mewawancarai Bapak Ramadhan sebagai pengawas lapangan di Baitul Mal Aceh dan peneliti mewawancarai Ibu Ida,

Ibu Osrach dan Ibu Rahmi sebagai mustahik yang menerima dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah di mulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah daerah istimewa Aceh saat itu melahirkan badan penerbitan harta agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur provinsi daerah istimewa aceh nomor 05 tahun 1973. Seiring berjalannya waktu, sehingga bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan perda nomor 5 tahun 2000 tentang penyelenggaraan syariat Islam. Dengan perda kembali dikukuhkan Baitul Mal Aceh sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah maju dalam sejarah Islam.

Kewenangan Baitul Mal Aceh ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai kas negara (Islam). Melalui SK Gubernur Aceh nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan diperkuat dengan Qanun Aceh nomor

10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh yang merupakan amanah pasal 191 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, maka dibentuklah badan pengelola zakat di provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini. Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktual yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat Islam terutama terhadap anak yatim piatu yang pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Dikarenakan hampir seluruh masyarakat Aceh beragama Islam maka dari itu masyarakat Aceh mendapatkan poin yang sangat memuaskan dibandingkan provinsi lain, untuk saat ini meraih penghargaan sebagai BAZNAS terbaik di Indonesia, Ini disebabkan pendapatan zakat aceh setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 pendapatan zakat sebesar 53,9 miliar dan meningkat pada tahun 2018 dengan jumlah pendapatan sebesar 54 miliar (Armiadi, 2022).

B. Pengelolaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sebagai sumber sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pengembangan, penyaluran dan pengawal harta zakat. Adapun struktur organisasi hubungan hirarkhi dan mekanisme kerja mengikuti pola sebagaimana ditetapkan dalam qanun No.8/2004, No.10/2007 dan keputusan Gubernur No.18/2003. Pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintah baik tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk

pendayagunaan harta zakat. Islam melihat masalah kemiskinan sebagai sebuah sosial umat, perbedaan dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan berbeda-beda, sesungguhnya tidak dapat dipungkiri. Islam pada dasarnya tidak berbicara tentang bagaimana upaya untuk menghilangkan kemiskinan tetapi hanya untuk meminimalisir tingkat kemiskinan itu. Oleh karena itu dalam hal meminimalisir kemiskinan perlu adanya pengoptimalan pendayagunaan zakat produktif mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia yang mencapai angka Rp.27 triliun (rahmah Fitriani, 2020). Berbagai macam jenis usaha yang telah mendapatkan dana zakat produktif untuk mengembangkan usahanya, diantaranya usaha petni palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor. Seiring berjalannya bantuan tersebut pada usaha itu terdapat kemajuan yang signifikan terjadi, misalnya peluasan daerah usaha, penambahan alat kerja dan penambahan karyawan menjadi salah satu hal yang bisa menjadi penunjang kenaikan omset dan menyimpulkan bahwa usaha tersebut sedang berkembang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada usaha yang terbilang biasa-biasa saja, oleh karena itu diperlukan penelitian berlanjut dalam hal ini.

Baitul Mal Aceh dalam hal ini tidak dapat memberikan dukungan pengawasan dan bimbingan yang sangat spesifik, mengingat jumlah dan jenis mustahik yang terbilang sangat bervariasi. Oleh karena itu usaha mustahik haruslah dapat dikembangkan dengan potensi SDM mustahik itu sendiri. Mustahik dalam hal mengembangkan usaha memerlukan bimbingan dan arahan dari pakar UKM, agar usaha mereka dapat diarahkan sehingga dapat bersaing

dalam pasar, hal itu disebutkan salah satu narasumber yang diwawancarai atau dibutuhkan sebuah metode yang tidak hanya diberikan bantuan modal akan tetapi juga bimbingan dan pengetahuan kepada para mustahik yang akan mengembangkan usahanya, sehingga tujuan dan harapan dari Baitul Mal Aceh dan para mustahik tercapai.

Pengelolaan zakat di Aceh memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Di Aceh pengelolaan zakat dikelola Baitul Mal Aceh sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang ada pada undang-undang nomor 38/1999 (tentang pengelolaan zakat), yang dipakai seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa lembaga zakat yang berbentuk Badan Amil zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah bersama unsur masyarakat dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh pihak swasta, sementara di daerah lain dikelola oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan bukan PAD. Pengelolaan zakat merupakan bagian dari penerapan syariat Islam dan dikelola secara khusus sebagai bagian PAD. Eksistensi badan Baitul Mal Aceh merujuk pada ketentuan undang-undang nomor 18/2001 (tentang otonomi khusus aceh) dengan segala aturan pelaksanaannya dalam bentuk qanun, peraturan gubernur, institusi gubernur dan keputusan gubernur, bahwa zakat dan harta agama lainnya diurus oleh badan Baitul Mal Aceh dengan struktur dan jenjang organisasi secara khas dan independen, serta lahirnya undang-undang No. 11 Tahun 2006 yang baru (tentang pemerintahan Aceh) sebagai wujud nyata “*memorandum of understanding*” (MoU) tentang damai Aceh, besar harapan yang disandarkan Baitul Mal Aceh agar bangkit institusi sebagai immanah zakat yang

- 3) Pendataan orang yang berhak menerima zakat (mustahik).
- 4) Inventaris dan penyelidikan tentang harta agama.
- 5) Pemeliharaan dan pengamanan harta zakat.
- 6) Pemberdayaan kualitas agama.
- 7) Memperdayaan (*empowering*) harta agama.

3. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi

Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif.

Misi :

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ziswaf serta peran baitul mal.
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikat.
3. Menerapkan total quality manajemen dalam pengelolaan ziswaf.
4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi.
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
7. Meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim (sumber: web Baitul Mal Aceh).

C. Profil Responden

Tabel 4.1 Profil Responden

Nama	Jabatan	Lama Bekerja
Bapak Muslim	Staf zakat produktif	5 tahun
Bapak Rahmat	Staf zakat produktif	5 tahun

Bapak Ramadhan	Pengawas lapangan	6 tahun
Ibu Ida	Mustahik	
Ibu Osrah	Mustahik	
Ibu Rahmi	Mustahik	

D. Hasil Penelitian

Penulis mewawancarai narasumber dari pihak Baitul Mal Aceh pada tanggal 17 Mei 2023, yaitu Bapak Muslim mengenai bagaimana prosuder yang Baitul Mal Aceh lakukan dalam memberikan pinjaman kepada usaha mustahik. Jumlah penerimaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh kurang lebih 10.000 orang. Baitul Mal Aceh dalam memberikan bantuan mengharuskan usaha tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharuskan oleh Baitul Mal Aceh, di antaranya telah berdiri sedikitnya selama 1 tahun, dan melengkapi persyaratan umum seperti surat persetujuan mempunyai usaha dari kepala desa si mustahik, KTP, foto usaha dan sebagainya yang harus dilengkapi oleh mustahik tersebut, kemudian Baitul Mal Aceh melakukan survei dengan melihat kondisi usaha haruslah benar-benar bisa dibantu. Baitul Mal Aceh bukan hanya melihat pendapatan usaha tersebut, melainkan melihat apakah usaha tersebut menjadi tulang punggung keluarga tersebut atau tidak, dan apakah mustahik ini akan mendapatkan kesulitan apabila usaha tersebut itu tidak berjalan. Jika mustahik itu mendapatkan kesulitan dalam usahanya maka Baitul Mal Aceh akan membantu usaha tersebut dengan melakukan pertimbangan yang matang. Dalam memberikan bantuan dana zakat produktif secara bertahap, yaitu pada tahap pertama diberikan dua juta dan akan

mengalami penambahan pada tahap selanjutnya jika mustahik tersebut rutin membayar cicilan dana zakat produktif tersebut.

Baitul Mal Aceh juga memberikan toleransi terhadap usaha-usaha yang sedikit terlambat dalam asuran membayar bulanan mereka tanpa diberikan denda. Itu dilakukan Baitul Mal Aceh demi memberikan keleluasaan bagi para mustahik yang mungkin mengalami masa-masa kesulitan dalam usahanya, akan tetapi keterlambatan pembayaran perbulan tersebut tetap diawasi oleh Baitul Mal Aceh, dimana bulan kedepan juga akan dipertanyakan guna untuk menimbulkam tanggung jawab pada individu mustahik tersebut. Selama ini tidak ada survei khusus yang dilakukan oleh baitul mal terhadap perkembangan usaha mustahik, akan tetapi Baitul Mal Aceh melihat kemajuan dari sisi pengambilan pinjaman tersebut yang berlanjut dan melihat peningkatan kemajuan usaha tersebut lewat kreativitas dan perluasan daerah usaha dan juga penambahan alat kerja dan karyawan pada usaha tersebut.

Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Rahmat mengenai pengembangan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh. Menurut beliau, setidaknya usaha mustahik yang mengalami kemajuan dari semua jenis usaha tersebut sekitar 65 persen itu dikarenakan usaha-usaha tersebut menggunakan dana zakat produktif dengan baik, dan melakukan segala bentuk pengembangan pada produk yang mereka produksi dan manajemen keuangan yang teratur dan yang mendapatkan dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh ada sebagian yang telah menjadi muzazaki. Muzzaki adalah sebutan yang dikenal dengan kewajiban membayar zakat. Yaitu orang Islam yang kepemilikan hartanya telah mencapai nisab dan haul. Nisab

adalah batasan harta atau takaran jumlah harta yang wajib dikenakan zakat. Oleh karena itu dana zakat produktif sangat membantu untuk perekonomian masyarakat tetapi ada juga usaha yang mengalami kemunduran dan ada juga usaha yang mengalami kemajuan. Sampai saat ini tidak ada mustahik yang tidak membayar zakat produktif, akan tetapi ada beberapa mustahik yang menunggak pembayaran cicilan bulanan dikarenakan pendapatan yang kadang-kadang menurun, tetapi cicilan yang menunggak tersebut akan dibayarkan dibulan selanjutnya. (Wawancara Bapak Rahmat pada tanggal 17 Mei 2023).

Narasumber selanjutnya dengan Bapak Ramadhan selaku pengawas dan pihak pemungutan angsuran bulanan mustahik di lapangan, yang dulunya mustahik setiap bulan dipungut biaya angsuran oleh Pak Ramadhan tetapi sekarang mustahik sudah bisa membayar angsuran perbulan tersebut dengan cara mendatangi bank terdekat. Jadi para mustahik bisa lebih mudah membayar cicilannya. Pak Ramadhan sebagai orang yang berperan di lapangan beliau melihat langsung di lapangan apakah usaha tersebut berkembang atau tidak. Menurut beliau ada usaha yang benar-benar maju dengan bantuan tersebut, ada yang terbilang sedikit berkembang dan ada yang terbilang biasa-biasa saja. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh peran mustahik itu sendiri menjalankan usahanya, beliau juga berpendapat bahwa jika usaha yang musiman atau sekedar mengikuti perkembangan akan mengalami puncak sebentar saja, maka dari itu mustahik yang mempunyai usaha seperti itu perlu adanya manajemen untuk melakukan kreasi dan inovasi pada usahanya agar usahanya tidak mengalami kemunduran atau kekalahan dalam pemasaran. Beliau juga yang memberikan data dan alamat

mustahik, 3 orang tersebut yang sudah lama dan yang masih baru menerima bantuan dana zakat tersebut dengan berbagai jenis usaha. (Wawancara dengan Bapak Ramadhan 17 Mei 2023). Setelah mendapatkan data para mustahik, peneliti kemudian menjumpai mustahik untuk melakukan wawancara bagaimana dampak usaha mustahik setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.

Wawancara yang pertama dengan Ibu Ida selaku penjahit di daerah Batoh, beliau memberikan pernyataan mengenai usahanya, usahanya ikut terbantu dengan adanya dana zakat produktif dikarenakan beliau telah beberapa tahap meminjam dana zakat tersebut pada Baitul Mal Aceh dan selama ini usahanya memang tidak berkembang besar tetapi beliau mendapatkan manfaat yang nyata yang dulunya hanya mempunyai satu mesin jahit biasa, akan tetapi sekarang sudah mempunyai mesin jahit yang listrik yang beliau beli dari dana Baitul Mal Aceh sehingga beliau dapat menyelesaikan pesanan pelanggan lebih cepat dan efisien. Beliau sudah menjahit selamat 5 tahun, keuntungan dapat dirasakan dan beliau dapat menerima pesanan lebih banyak. Zakat produktif yang sebelumnya didapatkan sebesar Rp. 1 juta sekrang menjadi Rp. 2,5 juta sampai Rp. 3.5 juta. Beliau dulunya sering ikut les gratis untuk bisa menjahit akan tetapi beliau sedikit kesulitan dalam menjahit yaitu mendapatkan inovasi dan tren yang terus berkembang saat ini, beliau perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang menjahit. Oleh karena itu beliau rajin melihat digoogle tentang motif dan model baju yang bagus dan berkembang saat ini. (Wawancara Ibu Ida pada tanggal 22 Mei 2023).

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Osrah yang berjualan keripik pisang di Batoh, beliau memberi pertanyaan mengenai usahanya, usahanya ikut terbantu dengan adanya dana zakat produktif dikarenakan beliau yang dulunya hanya menaruh keripiknya diwarung-warung terdekat karna dana yang terbatas, tetapi sekarang sudah dapat membuka usahanya sendiri di depan rumahnya, usaha keripik pisang maknek. Beliau juga berjualan es batu di depan rumahnya. Beliau sudah berjualan selama 5 tahun dan sudah mendapatkan beberapa tahap dana zakat produktif, dari sebelumnya mendapatkan dana zakat Rp. 2 juta dan sekarang menjadi Rp. 3 juta. Pendapatan beliau meningkat setelah diberikan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh karena sekarang telah membuka usahanya sendiri di depan rumahnya, dengan adanya bantuan dana zakat produktif beliau dapat menyetok bahan baku untuk pembuat keripik sedikit lebih banyak, yang dulunya pendapatan beliau Rp. 800 juta perbulan dan sekarang menjadi Rp. 1500 juta perbulan, akan tetapi ada juga disaat pendapatannya menurun dikarenakan sulitnya bersaing di dunia perdagangan karena beliau tidak membuat keripiknya dengan berbagai variasi rasa, contohnya hanya ada keripik rasa jagung tanpa ada keripik rasa balado. Tetapi beliau sangat terbantu dengan adanya zakat produktif yang telah diberikan oleh Baitul Mal Aceh. Beliau berharap bisa lebih mengembangkan usahanya kearah lebih berkembang lagi, misalnya pemasaran yang lebih diperluas, sehingga tidak hanya dapat dipasarkan di daerah saja akan tetapi bisa dipasarkan di pasar yang lebih luas. (Wawancara dengan Ibu Osrah pada tanggal 22 Mei 2023).

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Rahmi yang berjualan cendol di Batoh, beliau memberikan pernyataan melalui usahanya, usaha beliau sudah berjalan 5 tahun. Usahanya ikut terbantu dengan adanya zakat produktif tersebut dikarenakan beliau dapat membuka usahanya lebih besar, yang dulunya gerobak kecil akan tetapi sekarang sudah membuat gerobak yang lebih besar, gerobak tersebut dibeli dari bantuan dana zakat tersebut. Sebelum menerima dana zakat produktif beliau tidak bisa menyediakan bahan yang lebih banyak untuk pembuatan cendolnya, akan tetapi setelah menerima dana zakat produktif beliau sudah bisa menyediakan bahan untuk pembuatan cendolnya lebih banyak, dan sekarang usahanya sudah mulai maju, yang dulunya berjualan sendiri dan sekarang memiliki seorang karyawan. Pendapatan beliau hanya dari berjualan cendol itu saja, pendapatan beliau meningkat setelah mendapatkan dana bantuan zakat dari Baitul Mal Aceh yang sebelumnya pendapatan beliau Rp. 1 juta dan sekarang menjadi Rp. 3 juta perbulan, akan tetapi disaat usahanya menurun karna banyaknya persaingan dipasaran. Pendapatan yang dihasilkan beliau digunakan untuk biaya menyekolahkan anaknya, biaya hidup keluarga dan kebutuhan lainnya. (Wawancara dengan Ibu Rahmi 23 Mei 2023).

Jadi, setiap usaha yang telah dibantu oleh Baitul Mal Aceh telah mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut, akan tetapi pada dasarnya manfaat yang diterima oleh para mustahik tersebut berbeda-beda tergantung penggunaan keuntungan itu untuk hal seperti apa, contohnya ada mustahik yang menggunakan keuntungan tersebut untuk biaya sekolah anaknya dan ada untuk kebutuhan keluarganya, ada juga yang menggunakan keuntungan tersebut untuk

mengembangkan usahanya. Berarti jika dana zakat produktif digunakan untuk hal yang tepat oleh mustahik, maka para mustahik tersebut telah terbantu perekonomian keluarga dan usahanya, meskipun usaha mustahik berkembang sedikit demi sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 mustahik, penulis melihat semua usaha mustahik itu berkembang dan mendapatkan manfaat dari dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh, akan tetapi, manfaat yang didapatkan dari hasil usaha tersebut terlihat sangat jelas, misalnya mustahik dapat membayar pendidikan dan membiayaii kebutuhan keluarganya. Harapan Baitul Mal Aceh terhadap mustahik yaitu agar para dapat mengembangkan usahanya dan dapat menjalani kehidupan menjadi lebih baik dan sejahtera. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Aceh yaitu untuk menciptakan kemakmuran perekonomian bagi mustahik.

E. Pengembangan Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh

Pengembangan zakat produktif di Baitul Mal Aceh dari tahun ketahun semakin meningkat. Sebelumnya pada tahun 2015 mustahik di Baitul Mal Aceh sebanyak 2.000 lebih. Akan tetapi sekarang sudah 10.000 lebih. Pengurus Baitul Mal Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati setempat. Dengan demikian pemerintah senantiasa menerima laporan langsung dari pengurus Baitul Mal Aceh pada tingkat masing-masing. Struktur pengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota terdiri dari delapan unit kerja, yaitu dewan syariah (penasehat), kepala badan, sekretaris, bendahara dan empat bidang yang menangani bidang tertentu, yaitu bidang pengembangan zakat, bidang penyaluran

zakat, bidang pemberdayaan harta agama, dan bidang perencanaan program. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh satu orang kepala sub bidang yang berada dibawah dan tanggung jawab kepala kepala badan Baitul Mal Aceh. Zakat produktif terus berkembang untuk memudahkan masyarakat yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki banyak modal. Dan masyarakat lebih memilih meminjamkan dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh karna tanpa bunga. Adanya zakat produktif membuat ekonomi masyarakat lebih stabil dan tercipta nya lebih banyak lapangan kerja (Sumber: web Baitul Mal Aceh).

Program dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat kearah produktif untuk memberikan kesempatan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Sampai saat ini telah banyak manfaat yang dirasakan oleh para mustahik dengan mendapatkan bantuan dana tersebut diantaranya ada yang dulunya mustahik yang dapat bantuan dana tersebut sekarang telah menjadi muzaki pada Baitul Mal Aceh tersebut. Baitul Mal Aceh juga menerapkan sedekah seiklasnya kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mendapat bantuan dana tersebut tanpa memaksakan harus diberikan perbulan dan jumlahnya tidak ditentukan, Baitul Mal Aceh akan menggunakan dana sedekah dari mustahik itu sendiri, contohnya warung nasi yang dibuatkan nomor meja dari uang sedekah itu, jadi usaha mustahik itu mendapat dukungan dan promosi dari Baitul Mal Aceh dalam menjalankan usahanya.

F. Penyaluran Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh

Program zakat produktif pada Baitul Mal Aceh telah diperkenalkan pada tahun 2006 dengan sumber zakat asnaf miskin, dan dalam kurung waktu 10 tahun telah membina 2083 mustahik kelompok Usaha Kecil Menengah di Banda Aceh dan Aceh Besar dalam kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor. Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh pada usaha mustahik disyaratkan usaha tersebut haruslah telah berjalan minimal 1 tahun, dan Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya, kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak *qardhul hasan*, tanpa bunga dan tanpa jaminan, kemudahan ini diberikan agar dapat menumbuhkan jiwa semangat wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan rentenir. Program dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat kearah produktif untuk memberikan kesempatan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Baitul Mal Aceh membari dana zakat produktif kepada mustahik dengan jumlah yang berbeda-beda yaitu tahap pertama Rp. 3 juta dan tahap kedua Rp. 5 juta dan tahap ke tiga Rp. 8 juta hingga Rp. 10 juta tergantung kelancaran pembayaran yang dilakukan oleh mustahik tersebut.

1. Distribusi zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan dari sebuah

orgaisasi secara efektif. Masalah distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan politik, karena itu tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi Islam.

2. Zakat sebagai pengembangan sumber daya manusia

Salah satu tantangan terbesar bagi Baitul Mal Aceh adalah dalam mengelola dana zakat saat ini adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan professional yang masih sangat terbatas. Dengan terus tumbuhnya jumlah penerimaan zakat dan infaq dari tahun ketahun, maka keberadaan sumber daya manusia berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Zakat boleh didayagunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat positif dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umat. Diantara keperluan yang bersifat positif dan mendesak juga ditujukan bagi kepentingan jangka panjang ke masa depan yaitu pengembangan sumber daya manusia. Uraian disini dimaksudkan pada pengaruh positif zakat terhadap pengembangan sumber manusia umat islam (Armiadi, 2020).

a. Bentuk-bentuk zakat produktif

- 1) Bantuan modal uang tunai (*cash money*)
- 2) Bantuan alat transportasi
- 3) Bantuan bidang peternakan sapi
- 4) Bidang holtikultura
- 5) Usaha rumah tangga

Objek yang ada pada permodalan zakat bagi aktivitas ekonomi masyarakat miskin yaitu:

- 1) Membantu pemulihan ekonomi kaum duafa untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.
- 2) Mengatasi pengangguran sehingga kehidupan perekonomian kaum duafa dapat menjadi lebih baik.
- 3) Terbentuknya pribadi muslim yang bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan usahanya demi kelangsungan hidup mereka dan menyelamatkan masa depan keluarganya.
- 4) Program ini juga dapat memberikan pencerahan pendidikan spiritual oleh pendamping guna membina ketenangan jiwa serta mempertebal keimanan kepada Allah SWT.

b. Kriteria penerima bantuan modal tersebut yaitu:

- 1) Taat beribadah kepada Allah SWT.
- 2) Telah mempunyai suatu jenis kegiatan usaha yang dipahami secara baik dan benar.
- 3) Belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun.
- 4) Modal usaha yang diberikan berkisar antara Rp 1-6,5 juta.
- 5) Sanggup mengikuti dan melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh.

G. Analisis Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh

Qardh merupakan pinjaman kebaikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungsional yang diperkirakan dan diganti sesuai berat,

ukuran dan jumlahnya. *Qardhul hasan* merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati baik secara cicilan ataupun sekaligus. Objek dari *qardh* itu sendiri biasanya berupa uang atau alat tukar lainnya yang merupakan pinjaman murni tanpa bunga, ketika pinjaman mendapat uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya saja pada waktu yang telah ditentukan (Ani Fauiah, 2020:25). Hasil wawancara narasumber menunjukkan bahwa peran Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan usaha mustahik sudah benar penerapannya, akan tetapi perlu dilakukan dukungan dan bantuan lainnya kepada mustahik, misalnya promosi dan dukungan pemasaran agar mustahik dapat dengan mudah mengembangkan usahanya.

Baitul Mal Aceh juga memberikan dukungan yang berupa penggunaan uang sadakah dari para mustahik untuk digunakan kepada mustahik itu lagi, misalnya dibuat barang-barang yang mendukung usaha mustahik itu sendiri. Baitul Mal Aceh dalam hal mengutip asuransi bulanan dari para mustahik juga memberikan kemudahan yaitu apabila usaha mustahik memang dalam kondisi ekonomi yang tidak mulus maka akan diberikan keringanan berupa dapat dibayar dibulan-bulan kedepannya tanpa bunga. Pada dasarnya bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sudah benar akan tetapi pengelolaannya saja harus tepat guna dan teratur, usaha yang dipilih juga harus efisien dengan bantuan modalnusaha yang diberikan dan juga perlu keterampilan dari mustahik agar usaha mustahik lebih maju dan berkembang.

H. Hasil Analisis dan Pembahasan

Peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan zakat produktif pada usaha mustahik sudah benar penerapannya akan tetapi perlu dilakukan dukungan dan bantuan lainnya kepada mustahik seperti pemberian pelatihan dan bantuan promosi serta dukungan pemasaran. Dengan adanya zakat produktif para mustahik lebih mudah meminjamkan dana zakat tersebut sebagai modal usahanya, terlebih dana zakat produktif tidak memiliki bunga. Dibandingkan dengan penelitian Sela Nur Fitria (2017), yang berjudul Analisis pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik (studi pada Dompet peduli umat Daarut Tauhid Lampung). Hasil penelitiannya adalah pendapatan usaha mustahik meningkat setelah diberikan dana zakat produktif. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Hendri Widia Astuti (2019), yang berjudul Analisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah). Hasil penelitiannya yaitu zakat produktif sangat berperan bagi usaha mustahik dan usaha mustahik lebih berkembang dengan adanya zakat produktif.

Setiap usaha yang telah dibantu oleh Baitul Mal Aceh telah mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut, akan tetapi pada dasarnya manfaat yang diterima oleh para mustahik tersebut berbeda-beda tergantung penggunaannya. Jika dibandingkan dengan penelitian Muhammad Yusnar (2017), yang berjudul Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada Muhammad Yusnar, Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil

penelitiannya yaitu adanya manfaat dana zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terutama pendapatan mustahik bertambah dan mengurangi kemiskinan. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif mustahik dapat mengembangkan usahanya dan dapat mengembangkan usahanya dan dapat memberikan manfaat kepada mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang peran Baitul Mal Aceh terhadap pengembangan zakat produktif dan dampaknya pada pendapatan usaha mustahik, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Peran Baitul Mal Aceh dalam pengembangan zakat produktif pada usaha mustahik sudah benar penerapannya akan tetapi perlu dilakukan dukungan dan bantuan lainnya kepada mustahik seperti pemberian pelatihan dan bantuan promosi serta dukungan pemasaran, Baitul Mal Aceh memberikan bantuan kepada mustahik yang usahanya sudah berjalan minimal 1 tahun, dan dana zakat produktif tersebut diberikan secara bertahap kepada mustahik.
2. Setiap usaha yang telah dibantu oleh Baitul Mal Aceh telah mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut, akan tetapi pada dasarnya manfaat yang diterima oleh para mustahik tersebut berbeda-beda tergantung penggunaan keuntungan itu untuk hal seperti apa.
3. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif mustahik dapat mengembangkan usahanya dan dapat mengembangkan usahanya dan dapat memberikan manfaat kepada mustahik, seperti dapat memenuhi kehidupannya serta dapat membiayai sekolah anak- anaknya dan lain-lain.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Baitul Mal Aceh untuk dapat lebih giat mensosialisasikan program dana zakat produktif kepada masyarakat, agar program tersebut dapat berjalan seperti visi dan misi Baitul Mal Aceh.
2. Diharapkan kepada mustahik agar memanfaatkan dana zakat produktif untuk hal yang bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik.
3. Diharapkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Baitul Mal Aceh dapat mengembangkan usahanya serta menjadi sebuah kemajuan bagi negara, daerah, dan agama serta usaha itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. (2021). *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK)*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.

Fathan, B. (2020). *Zakat Produktif*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Armiadi. (2020). *Pengembangan Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.

Insya, S. (2022). *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: MNC Publishing.

Huda, N. (2020). *Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Artikel dalam Jurnal

Afrida, E., & Aliamin. (2018). Analisis efisiensi pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEKA)*, 3(1), 22-25.

Nuraini, E. R. (2019). Analisis zakat produktif terhadap pertumbuhan Usaha Mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 3-6.

Nurafikah, F. (2022). Strategi pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Syariah Islam dan Peradilan Islam*, 1(2), 65-61.

Hendryanto, H. (2021). Pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi syariah*, 3(1), 43-44.

- Siregar, R. (2020). Analisis perbandingan distribusi zakat produktif dan konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 7(2), 161-162.
- Sriwahyuni. (2019). Pendayagunaan Zakat produktif dalam meningkatkan usaha masyarakat melalui program BISA (Bunda mandiri Syariah) di Yatim Mandiri Surabaya). *Jurnal Mazawa*, 1(1), 28-30.
- Rosyidah, U. (2021). Analisis pengelolaan dana zakat produktif untuk kesejahteraan UMKM. *Jurnal Of Islamic Economies Studies*, 2(2), 91-92.
- Undari, W., & Sari, A. L. (2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 6(1), 2-3.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Adrian, L. (2019). *Peran Baitul Mal Wa Tamwil dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, (Studi Kasus Nasabah Baitul Mal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)*, [Skripsi, UMJ Fakultas Agama Islam], Jakarta.
- Naseva, L. (2022). *Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program Berkah Izin Perwakilan Bengkulu*, [Skripsi Fakultas Bisnis dan Islam], Bengkulu.
- Baihaqi, M. (2018). *Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, [Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam], Jakarta.
- Fitriani, R. (2020). *Zakat Produktif dan Dampak Terhadap Ekonomi Mustahik (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Sukabumi)*, [Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis], Sukabumi.
- Baihaqi, M. (2022). *Strategi pemberdayaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan*, [Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam], Jakarta.

Zaitun, (2019). *Pengelolaan Pembiayaan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kota Palang Karaya*, [Skripsi, :UAIN Palang Karaya, Program Studi Magister Ekonomi Syariah], Palang Karaya.

Laman Web

Sumber web Baitul Mal Aceh

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Daftar pertanyaan kepada Baitul Mal Aceh

1. Berapa jumlah penerimaan dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana persyaratan meminjam dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh?
3. Berapa jumlah yang diberikan permustahik?
4. Bagaimana harapan Baitul Mal Aceh kepada para mustahik dan usahanya?
5. Jenis usaha bagaimana yang diberikan dana zakat produktif?
6. Berapa jumlah dana yang dialokasikan pada program tersebut?
7. Bagaimana perkembangan usaha mustahik yang telah dibantu ?
8. Bagaimana jika mustahik yang menerima dana zakat produktif saat jatuh tempo pengembalian dana, mustahik tersebut tidak mengembalikan dana tersebut?

Pertanyaan kepada mustahik

1. Seberapa berpengaruh yang anda dapatkan dari dana zakat produktif tersebut?
2. Berapa jumlah karyawan anda sekarang?
3. Berapa penghasilan anda sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif?
4. Berapa usia usaha anda sekarang?
5. Berapa lama anda bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh?
6. Apakah usaha anda lebih maju saat anda mendapatkan dana zakat produktif?

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Staf Pendayagunaan Zakat Produktif



Wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku Pengawas Lapangan



Wawancara dengan Bapak Muslim selaku Staf Pendayagunaan Zakat Produktif



Wawancara dengan Ibu Ida selaku Mustahik



Wawancara dengan Ibu Osrah selaku Musahik



Wawancara dengan Ibu Rahmi selaku Mustahik



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Bato Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1167/UM.M5/Q/FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh,

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran ujian-ujian Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;
b. Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pembimbing Skripsi.

- Mengingat: 1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2013 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
2. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi No 1957/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019;
3. Keputusan Tim Pengesahan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tanggal 22 Desember 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: 1. Menunjuk saudara: 1. **Puji Aryani, SE., M.Sc., Ph.D**
Sebagai Pembimbing I.
2. **Cut Fitriani, S.E., M.Pd**
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi:

N A M A : Cut Nazilla

N P M : 1905190011

J U R U S A N : Perbankan Syariah

J U D U L : Peran Baitul Mal terhadap Pengembangan Zakat Produktif dan Dampaknya pada Pendapatan Usaha Mustahik

2. Kepada Pembimbing yang tercantum namanya diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini hanya berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan
4. Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.

Ditetapkan di : Banda Aceh.
Tanggal : 26 Desember 2022

Dr. Rosmidarwati, S.Ag., M.A.

Tembusan

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh.
3. Mahasiswa Yang bersangkutan.
4. Arsip.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

Nomor : 398/UM.M6/Q/FAI/2023 Banda Aceh, 16 Mei 2023

Lampiran : --

Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Data Menyusun Skripsi

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Baitul Mal Aceh
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini memohon agar kiranya bapak/Ibu memberi izin dan bantuan kepada :

Nama : Cut Nazilla
NPM : 1905190011
Prodi : S-1 Perbankan Syari'ah
Alamat : VIII (Delapan)
: Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda
Aceh

Untuk mengumpulkan data pada :
Baitul Mal Aceh dalam Rangka Menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang berjudul:

“Peran Baitul Mal terhadap Pengembangan Zakat Produktif dan Dampaknya pada pendapatan Usaha Mustahik”

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Dekan,
Kabag Tata Usaha,



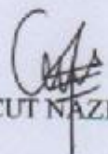
[Signature]
Bedi Zumardi, S.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : CUT NAZILLA .
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen, 03 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia
6. Email : cutnazila28@gmail.com
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Desa Cot Masjid Kecamatan Lueng Bata, Kabupaten Banda Aceh
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Iskandar
 - b. Pekerjaan : Wirausaha
 - c. Ibu : Asnidar
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Desa Cot Kuta Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD N 7 Bireuen Lulus Tahun 2012
 - b. SMPN 2 Bireuen Lulus Tahun 2015
 - c. SMAN 2 Bireuen Lulus Tahun 2018
 - d. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun masuk 2019 sampai sekarang.

Banda Aceh, 11 Agustus 2023

Penulis,


CUT NAZILLA